



PEMERINTAH KOTA CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran

Jl. Brigjen Dharsono By Pass ☎ (0231) 486579 Cirebon 45132

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON NOMOR : 421 / 3041 /DISDIK/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMK NURUL HUDA JANNATUN

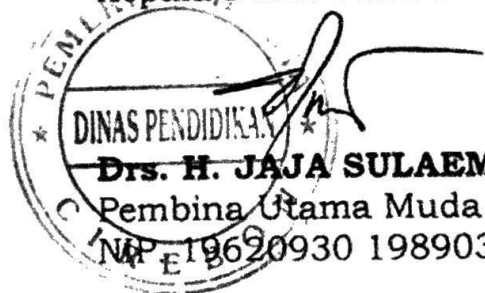
- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Proposal dari SMK Nurul Huda Jannatun Nomor : 0159/SMK-NHJ/VIII/Pend./2016 tentang Permohonan Ijin Operasional, tanggal 20 Agustus 2016 perlu ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dipandang perlu diterbitkan Izin Operasional Pendirian SMK Nurul Huda Jannatun Kota Cirebon.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - 2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Perundang-Undangan Nomor 17 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cirebon;
 - 8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon;
 - 9. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2012 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon;

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada :
- a. Nama Yayasan : Nurul Huda Jannatun
 - b. Alamat Yayasan : Jl. Gunung Lawu 1 No. 112A Kota Cirebon
 - c. Nama Sekolah : SMK Nurul Huda Jannatun
 - d. Alamat Sekolah : Jl. Gunung Lawu 1 No. 112A Perumas Cirebon RT. 04/RW.06 Lawu Asih
- KEDUA** : Surat Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Lembaga tersebut tidak dapat menyelenggarakan secara operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Surat izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran atau terdapat kekeliruan akan ditinjau ulang dan /atau dicabut.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal : 30 Desember 2016

Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon


Drs. H. JAJA SULAEMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620930 198903 1 004

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Nurul Huda Jannatun;
2. Arsip.